



P U T U S A N

Nomor 881/PDT/2022/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **LIANAWATI NURMAWAN**, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 24 Mei 1965, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Bukit Zamrud Golf VI No.8, Rt.002/Rw.008, Kel. Cijayanti, Kec. Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;
2. **NOVIA MAGDALENA**, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 16 Desember 1987, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Bukit Zamrud Golf VI No.8, Rt.002/Rw.008, Kel. Cijayanti, Kec. Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;

PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah memberikan kuasa kepada Dr. Rully M. Simorangkir, S.H., Sabar M. Simamora, S.H., M.H., Ivan Ignatius Korn, S.H., beralamat di Gedung Perkantoran SohoTigaLima, Jl. RC. Veteran No. 555, Unit I & J, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Pebruari 2022, selanjutnya secara bersama-sama **Pembanding I** Dan **Pembanding II** sebagai **PARA Pembanding** semula **Para Penggugat**;

lawan

1. **MEILISA NURMAWAN alias JESSICA TANG**, lahir di Bandung, tanggal 4 April 1945, Perempuan, beragama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Gunung Sahari No.92, Rt.014/Rw.008, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
2. **HANAPI NURMAWAN alias HANAFI NURMAWAN alias HANS**

LAM, lahir di Tangerang, tanggal 9 Oktober 1941, Laki-
Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 881/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, beragama Kristen, Pekerjaan Pedagang, beralamat di
Jl. Gunung Sahari No.92, Rt.014/Rw.008, Kel. Gunung
Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, sebagai
Terbanding li Semula Tergugat li ;

Selanjutnya secara bersama-sama Terbanding I dan
Terbanding II disebut Para Terbanding semula Para
Tergugat;

3. **Rr. Y. TUTIEK SETIA MURNI, S.H., M.H.**, Notaris di Jakarta
beralamat di Jl. Kramat VI No.49, Jakarta Pusat 10430,
selanjutnya disebut Turut Terbanding Semula Turut
Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 881/PDT/2022/PT DKI
tanggal 28 Desember 2022 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk
mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor
881/PDT/2022/PT DKI tanggal 28 Desember 2022 Tentang Penunjukan
Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang mengadili perkara
ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dengan
surat gugatan online tanggal 30 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Juni 2021
dalam Register Nomor 432/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan
sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT I dan PENGUGAT II berturut-turut merupakan
pemegang saham dari PT. Elang Kurniasakti, yaitu perseroan yang
didirikan menurut Hukum Negara Republik Indonesia tertuang dalam
anggaran dasarnya yang dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara RI

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 881/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 1996 Nomor 76, Tambahan Nomor 8087 dan Berita Negara RI tanggal 12 April 2001 Nomor 30 Tambahan Nomor 2381 dimana anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan anggaran dasar terakhir tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Elang Kurniasakti No. 11 tanggal 24 Juli 2019 yang telah diberitahukan dan dicatat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-AH.01.03-0312918, tanggal 13 Agustus 2019;

2. Bahwa komposisi kepemilikan saham PT. Elang Kurniasakti yaitu PENGGUGAT I sebesar 1.020 (seribu dua puluh) saham atau 51 % (lima puluh satu prosen) sedangkan PENGGUGAT II sebesar 980 (sembilan ratus delapan puluh) saham atau 49 % (empat puluh sembilan prosen);
3. Bahwa kepemilikan saham atas nama PARA PENGGUGAT dinyatakan sah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Elang Kurniasakti No. 07 tanggal 9 Mei 2011 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT (Rr. Y. Tutiek Setia Murni, S.H.,M.H., Notaris di Jakarta) yang telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Departemen Hukum dan HAM RI sebagaimana nyata dalam Suratnya Nomor : AHU-AH.01.10-15191 tanggal 20 Mei 2011. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Pemegang Saham PT. Elang Kurniasakti yang ditandatangani oleh PENGGUGAT I tanggal 6 Mei 2011, PENGGUGAT II tanggal 9 Mei 2011, TERGUGAT I tanggal 6 Mei 2011 dan TERGUGAT II tanggal 6 Mei 2011;
4. Bahwa dalam Surat Keputusan Para Pemegang Saham PT. Elang Kurniasakti yang didasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku Pemegang Saham telah memberikan keputusan yang disetujui oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II selaku Para Pemegang Saham baru antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 881/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (i) Pengalihan seluruh kepemilikan saham dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;
 - (ii) Pemberhentian TERGUGAT I selaku Komisaris dan TERGUGAT II selaku Direktur selanjutnya mengangkat PENGGUGAT I sebagai Direktur dan PENGGUGAT II sebagai Komisaris;
 - (iii) Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direktur Perseroan untuk menghadap pejabat-pejabat berwenang dan Notaris untuk menyatakan keputusan yang diambil dalam rapat tersebut dalam suatu akta notarial, mengurus semua persetujuan-persetujuan, pemberitahuan dan/atau pendaftaran keputusan-keputusan yang diambil dalam keputusan di luar rapat tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang serta melakukan pengumuman di dalam Berita Negara, dan untuk melakukan tindakan-tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk terlaksananya maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil dalam Keputusan Di Luar Rapat tersebut;
5. Bahwa Surat Keputusan Para Pemegang Saham PT. Elang Kurniasakti yang disetujui oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II selaku Para Pemegang Saham yang baru tersebut ditindaklanjuti dengan pelaksanaan jual-beli saham antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang selanjutnya dituangkan dalam Akta-akta Penyimpanan (Depot) pada TURUT TERGUGAT tertuang antara lain dalam :
- a) Akta Penyimpanan (Depot) Jual Beli Saham PT. Elang Kurniasakti No. 08, tanggal 9 Mei 2011 antara TERGUGAT II dengan PENGGUGAT I;
 - b) Akta Penyimpanan (Depot) Jual Beli Saham PT. Elang Kurniasakti No. 09, tanggal 9 Mei 2011 antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT I;
 - c) Akta Penyimpanan (Depot) Jual Beli Saham PT. Elang Kurniasakti No. 10, tanggal 9 Mei 2011 antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT II;
6. Bahwa sejak kepemilikan saham PT. Elang Kurniasakti beralih pada PARA PENGGUGAT tersebut seluruh aktivitas perusahaan berjalan lancar tanpa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 881/PDT/2022/PT DKI



hambatan sampai dengan saat ini dimana para pengurus perseroan terdiri dari PENGGUGAT I sebagai Direktur Utama sedangkan PENGGUGAT II sebagai Komisaris;

7. Bahwa dalam perjalanan waktu, TERGUGAT I yang didukung oleh TERGUGAT II memperlakukan kepemilikan saham PARA PENGGUGAT pada PT. Elang Kurniasakti tersebut dengan serta merta mengajukan Laporan Polisi di Kepolisian Daerah Metro DKI Jakarta tertuang dalam LP No. Pol: LP/6684/XI/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ, tanggal 11 Nopember 2020 yang ditangani oleh Unit 1 Subdit II Fismondev Ditreskrimsus Polda Metro Jaya;
8. Bahwa tindakan TERGUGAT I yang didukung oleh TERGUGAT II melaporkan pada pihak kepolisian terhadap diri PENGGUGAT I yang merupakan anak kandung dan PENGGUGAT II yang merupakan cucu kandung dari PARA TERGUGAT sangat mengejutkan PARA PENGGUGAT karena diluar batas kewajaran, lebih-lebih TERGUGAT I mendalilkan dalam Laporan Polisi bahwa PARA PENGGUGAT telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, penggelapan, pemalsuan surat dan tindak pidana pencucian uang yang memberi ancaman pidana penjara bertahun-tahun;
9. Bahwa namun demikian, berkaitan dengan Laporan Polisi tersebut, PARA PENGGUGAT dengan itikad baik telah menghadapinya di Polda Metro Jaya dengan memberikan keterangan dan menyampaikan bukti-bukti untuk menunjukkan bahwa PARA PENGGUGAT sama sekali tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilaporkan. Antara lain dibuktikan dengan proses pengalihan hak atas saham dan dokumen-dokumen kepemilikan saham PARA PENGGUGAT pada PT. Elang Kurniasakti lengkap dan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas maupun ketentuan terkait lainnya;
10. Bahwa setelah melalui proses pemeriksaan seluruh pihak dan bukti-bukti terkait, dalam kenyataannya Polda Metro Jaya menghentikan penyelidikan dengan menerbitkan Surat Penghentian Penyelidikan No.: SPP-



Lid/12/I/RES.2.6.2021/Ditreskrimsus, tanggal 29 Januari 2021 dengan alasan **Tidak Ditemukan Peristiwa Pidana**.

11. Bahwa dengan dihentikannya penyelidikan atas Laporan Polisi dimaksud, seharusnya persoalan mengenai kepemilikan saham PARA PENGGUGAT pada PT. Elang Kurniasakti telah selesai. Namun demikian TERGUGAT I yang didukung oleh TERGUGAT II kembali mengajukan Laporan Polisi dengan mendalilkan permasalahan yang sama dengan pasal-pasal yang sama yaitu mengenai kepemilikan saham PARA PENGGUGAT pada PT. Elang Kurniasakti, yaitu Laporan Polisi No. : LP No. Pol : LP/1245/III/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ, tanggal 5 Maret 2021 yang juga ditangani oleh Unit 1 Subdit II Fismondev Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Saat ini PARA PENGGUGAT telah menerima panggilan-panggilan untuk klarifikasi dan pemeriksaan untuk Laporan Polisi yang baru tersebut;
12. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang didukung oleh TERGUGAT II berulang kali melaporkan PARA PENGGUGAT kepada Kepolisian telah mengakibatkan keadaan PARA PENGGUGAT sangat terganggu baik dalam menjalankan aktivitas pribadi maupun perusahaan karena PARA PENGGUGAT harus meluangkan banyak waktu dalam memenuhi panggilan-panggilan di kepolisian guna diminta keterangan sebagai terlapor. Di sisi lain, pihak Kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk menolak adanya Laporan Polisi dari masyarakat. Pada gilirannya laporan polisi berulang-ulang yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang didukung oleh TERGUGAT II tersebut telah mengakibatkan PARA PENGGUGAT mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial;
13. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah memenuhi kategori perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang merugikan PARA PENGGUGAT sehingga menurut ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mewajibkan PARA TERGUGAT untuk mengganti kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT tersebut;
14. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUH Perdata**") menyebutkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 881/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

15. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi sejak adanya Putusan Hoge Raad 1919 Arrest 31 Januari 1919 dalam perkara antara *Lindenbaum vs Cohen*, mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan masih berlaku hingga saat ini. Diatur bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah perbuatan yang tidak saja melanggar undang-undang negara, tetapi juga termasuk perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila dan perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;
16. Bahwa menurut pendapat dari Prof. Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya *"Kompilasi Hukum Perikatan"* terbitan PT. Citra Aditya Bakti, 2001, unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah sebagai berikut:
 - a. *Harus ada Perbuatan, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;*
 - b. *Perbuatan itu harus melawan hukum;*
 - c. *Ada kerugian;*
 - d. *Ada kesalahan; dan*
 - e. *Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian."*
17. Bahwa PARA TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan diatas telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan pemenuhan unsur sebagai berikut:

a. Unsur Adanya Suatu Perbuatan

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dalam Pasal 1365 KUH Perdata mencakup perbuatan dari segi positif berupa perwujudan "berbuat sesuatu" maupun perbuatan dari segi negatif yakni perbuatan berupa mengabaikan suatu keharusan.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 881/PDT/2022/PT DKI



Perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT merupakan perbuatan positif dengan mengajukan laporan polisi berulang-ulang terhadap PARA PENGGUGAT padahal peristiwa hukum yang terjadi tidak ada kaitan dengan peristiwa pidana melainkan masuk dalam lingkup perdata. Dimana PARA PENGGUGAT secara sah memiliki seluruh saham pada PT. Elang Kurniasakti sesuai Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta ketentuan perundang-undangan terkait.

Oleh karena itu, unsur Adanya Suatu Perbuatan terbukti telah terpenuhi.

b. Unsur Melawan Hukum

Bahwa berdasarkan pendapat Dr. Munir Fuady, dalam halaman 11 bukunya yang berjudul *"Perbuatan Melawan Hukum – Pendekatan Kontemporer"*, unsur melawan hukum harus diartikan seluas-luasnya dan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- "(i) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku; atau*
- (ii) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum; atau*
- (iii) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau*
- (iv) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; atau*
- (v) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain."*

Bahwa meskipun tindakan untuk melaporkan orang lain pada kepolisian merupakan perbuatan yang menjadi hak setiap orang, namun hak tersebut tidak dapat atau tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Pelaporan kepada kepolisian dilakukan untuk menemukan kebenaran materiil, yaitu menemukan peristiwa pidana dan siapa pelakunya. Pelaporan tidak boleh dilakukan untuk tujuan **mengganggu dan menakut-nakuti pihak terlapor sehingga terlapor diharapkan memenuhi keinginan pelapor. Tindakan pelaporan yang dilakukan dengan tujuan mengganggu dan menakut-nakuti Terlapor seperti ini adalah perbuatan melawan hukum.**

Sudah saatnya Pengadilan melihat fakta banyaknya persoalan hukum yang benar-benar merupakan lapangan hukum perdata telah dibawa ke ranah pidana oleh oknum-oknum hanya untuk mengintimidasi pihak terlapor

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 881/PDT/2022/PT DKI



sehingga terlapor dengan terpaksa melaksanakan permintaan pelapor. Karenanya sudah saatnya Pengadilan memutuskan tindakan-tindakan para pelapor, dalam perkara a quo tindakan TERGUGAT I yang didukung oleh TERGUGAT II, yang mengajukan laporan polisi seperti itu sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*).

Berdasarkan uraian di atas unsur Melawan Hukum terbukti telah terpenuhi.

c. Unsur Adanya Kerugian

Bahwa yang dimaksud dengan “kerugian” dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum itu sendiri. Tiap perbuatan melawan hukum tidak mengakibatkan kerugian materiil saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian moril (immateriil).

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT yang dilakukan dengan motivasi dan itikad buruk melaporkan PARA PENGGUGAT kepada pihak kepolisian jelas-jelas menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immateriil karena PARA PENGGUGAT harus meluangkan waktunya untuk memenuhi panggilan kepolisian dan memberikan keterangan-keterangan yang memakan waktu cukup lama. Hal ini menyebabkan efektifitas PARA PENGGUGAT dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pengurus pada perseroan menjadi terganggu. Belum lagi suasana psikologis sebagai pihak terlapor saat diminta keterangan dan diminta bukti-bukti berkaitan dengan perusahaan tentu menguras energi dan membuat kondisi PARA TERGUGAT tertekan dikarenakan ancaman pidana untuk pasal-pasal yang dilaporkan tidaklah ringan.

Bahwa kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT baik materiil maupun immateriil, yaitu sebagai berikut :

(i). Kerugian PENGGUGAT I

- a) **Kerugian Materiil**, yaitu kehilangan waktu, pikiran dan tenaga serta penghasilan selama masa pemeriksaan di Kepolisian sebesar Rp. 457.580.779,- (empat ratus lima



puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

- b) **Kerugian Immateriil**, yaitu terganggunya kehidupan pribadi PENGGUGAT I berupa tekanan psikologis dikarenakan harus memenuhi setiap panggilan Kepolisian dalam pemeriksaan, yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

(ii). **Kerugian PENGGUGAT II**

- a) **Kerugian Materiil**, yaitu kehilangan waktu, pikiran dan tenaga serta penghasilan selama waktunya tersita untuk proses pemeriksaan di Kepolisian, yaitu sebesar Rp. 182.366.675,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- b) **Kerugian Immateriil**, yaitu terganggunya kehidupan pribadi PENGGUGAT II berupa tekanan psikologis dikarenakan harus memenuhi setiap panggilan Kepolisian dalam pemeriksaan, yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

Oleh karena itu, **unsur Kerugian terbukti telah terpenuhi.**

d. **Unsur Kesalahan**

Berdasarkan pendapat Dr. Munir Fuady, dalam halaman 12 bukunya yang berjudul "*Perbuatan Melawan Hukum – Pendekatan Kontemporer*", suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan jika memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- "1) Ada unsur kesengajaan; atau
- 2) Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*); dan
- 3) Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain."

Bahwa dalam membuat Laporan Polisi terhadap PARA PENGGUGAT tentu saja didasarkan atas kesadaran dan pengetahuan TERGUGAT I dan
Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 881/PDT/2022/PT DKI



TERGUGAT II yang cukup memahami bahwa pengalihan hak atas saham PT. Elang Kurniasakti sebenarnya didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini nampak bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah memanfaatkan hak yang dimiliki untuk membuat Laporan Polisi dengan cara melawan hukum. Tujuannya bukan untuk menemukan kebenaran materiil, bukan untuk menemukan perbuatan pidana, dan menentukan siapa pelakunya. Namun untuk menakut-nakuti PARA PENGGUGAT.

Dikatakan menakut-nakuti karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara nyata mengetahui bahwa sesungguhnya sangkaan yang diajukan kembali melalui Laporan Polisi No. LP/1245/III/YAN.2.5./2021/SPKT PMJ, tanggal 5 Maret 2021, telah pernah dilakukan penyelidikan oleh Polda Metro Jaya. Hasil dari penyelidikan itu adalah penerbitan Surat Penghentian Penyelidikan Nomor : SPP-Lid/12/I/RES.2.6.2021/Ditreskrimsus, tanggal 29 Januari 2021 dengan alasan tidak ditemukan peristiwa pidana dalam Laporan Polisi dimaksud.

Oleh karena itu, unsur Kesalahan terbukti telah terpenuhi.

e. Unsur “Hubungan Kausalitas atau sebab-akibat antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Kerugian”

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, kerugian materiil maupun immateriil yang diderita PARA PENGGUGAT timbul akibat Laporan Polisi dari TERGUGAT I yang didukung TERGUGAT II yang dilakukan dengan motivasi dan itikad buruk untuk mengganggu dan menakut-nakuti PARA PENGGUGAT agar memenuhi permintaan keperdataan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Oleh karena itu, unsur kausalitas atau unsur sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita PARA PENGGUGAT telah terpenuhi.

18. Bahwa berdasarkan terbuktinya unsur-unsur tersebut di atas maka terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang merugikan PARA PENGGUGAT sehingga TERGUGAT I dan



TERGUGAT II patut dan sewajarnya dihukum untuk membayar kerugian yang dialami PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II meliputi :

(i) **Kerugian PENGGUGAT I**

Kerugian Materiil, yaitu kehilangan waktu, pikiran dan tenaga serta penghasilan selama masa pemeriksaan di Kepolisian sebesar Rp. 457.580.779,- (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

(a) Kerugian Immateriil yaitu sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

(ii) **Kerugian PENGGUGAT II**

Kerugian Materiil, yaitu kehilangan waktu, pikiran dan tenaga serta penghasilan selama waktunya tersita untuk proses pemeriksaan di Kepolisian, yaitu sebesar Rp. 182.366.675,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima Rupiah).

(a) Kerugian Immateriil yaitu sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

19. Bahwa PARA PENGGUGAT memiliki kekhawatiran bahwa putusan dalam perkara a quo nantinya tidak akan dapat dijalankan dikarenakan PARA TERGUGAT mengalihkan harta kekayaannya untuk menghindari putusan dalam perkara a quo, maka adalah patut dan sewajarnya PARA PENGGUGAT mohon kehadiran Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan PARA TERGUGAT meliputi :

(i) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 02969 seluas 77 m2 dengan bangunan permanen di atasnya, terletak di Jl. Mangga Dua Raya No. 2 B-15, Pinangisia, Taman Sari, Jakarta Barat. Berdasarkan Surat Ukur No. 24 2005. **Nama pemegang hak: Meilisa Nurmawan.**

(ii) Sebidang tanah kosong darat Hak Milik No. 1680 seluas 1.000 m2 dengan tanda-tanda batas patok besi I sampai dengan VII yang berdiri di atas batas. Memenuhi yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 pasal 22, *Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 881/PDT/2022/PT DKI*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Gambar Situasi No. 1641/1997. **Nama pemegang hak:**
Meilisa Nurmawan

20. Bahwa mengingat Gugatan PARA PENGGUGAT ini memiliki bukti yang sangat kuat dan tidak terbantahkan lagi maka adalah patut dan sewajarnya apabila PARA PENGGUGAT mohon kehadiran Majelis Hakim untuk memberikan Putusan dalam perkara ini yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum Banding, Kasasi ataupun Bantahan (*Uit Voorbaar bij Voorraad*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas PARA PENGGUGAT mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) yang merugikan PARA PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami PENGGUGAT I secara materiil sebesar Rp. 457.580.779,- (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Dan kerugian Immateriil sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami PENGGUGAT II secara materiil sebesar Rp. 182.366.675,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah). Dan kerugian Immateriil sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
5. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga. Yaitu terhadap:

- (i) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 02969 seluas 77 m2 dengan bangunan permanen di atasnya, terletak di Jl. Mangga Dua Raya No. 2 B-15, Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat. Berdasarkan Surat Ukur No. 24 2005. **Nama pemegang hak:**
Meilisa Nurmawan.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 881/PDT/2022/PT DKI



- (ii) Sebidang tanah kosong darat Hak Milik No. 1680 seluas 1.000 m² dengan tanda-tanda batas patok besi I sampai dengan VII yang berdiri di atas batas. Memenuhi yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 pasal 22, berdasarkan Gambar Situasi No. 1641/1997. **Nama pemegang hak: Meilisa Nurmawan;**

6. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk mematuhi Putusan dalam perkara ini;

7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat, tersebut di atas, para Terbanding semula semula para Tergugat mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II (selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT) patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

Gugatan Kurang Pihak (*Prulium Litis Consortium*) :

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak (*Prulium Litis Consortium*), karena Polda Metrojaya tidak ditarik sebagai pihak ke dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan ini patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

1. Bahwa di dalam gugatan perkara ini dengan kualifikasi perbuatan melawan hukum, yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT sebagai bentuk dari perbuatan melawan hukumnya, adalah perbuatan TERGUGAT I yang didukung oleh TERGUGAT II yang melaporkan PARA PENGGUGAT kepada Kepolisian Daerah (Polda) Metrojaya berdasarkan LP No. Pol : LP/6684/XI/YAN.2.5/2020/SPKT PJM tanggal 11 Nopember 2020 atas

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 881/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dugaan tindak pidana dalam peralihan saham PT. Elang Kurniasakti yang kemudian penyelidikannya dihentikan, akan tetapi TERGUGAT I yang didukung oleh TERGUGAT II melaporkannya lagi berdasarkan LP No. Pol : LP/1245/III/YAN.2.5/2021/SPKT PJM tanggal 5 Maret 2021.
2. Bahwa laporan tersebut, diajukan kepada Kepolisian Negara RI Cq. Polda Metrojaya, kemudian Polda Metrojaya yang menerima laporan tersebut sebagaimana bukti tanda laporan LP No. Pol : LP/6684/XI/YAN.2.5/2020/SPKT PJM tanggal 11 Nopember 2020, lalu Polda Metrojaya melakukan peyelidikan, akan tetapi Polda Metrojaya mengehentikan peyelidikannya. Kemudian Polda Metrojaya lagi yang menerima laporan kedua kalinya atas dugaan tindak pidana dalam peralihan saham PT. Elang Kurniasakti sebagaimana tanda bukti laporan LP No. Pol : LP/1245/III/YAN.2.5/2021/SPKT PJM tanggal 5 Maret 2021 dan melakukan peyelidikan.
 3. Bahwa dengan demikian, Polda Metrojaya mempunyai hubungan hukum dalam peristiwa laporan pidana yang dilaporkan oleh PARA TERGUGAT tersebut, baik dalam laporan LP No. Pol : LP/6684/XI/YAN.2.5/2020/SPKT PJM tanggal 11 Nopember 2020 yang dihentikan penyelidikannya tersebut, maupun dalam LP No. Pol : LP/1245/III/YAN.2.5/2021/SPKT PJM tanggal 5 Maret 2021.
 4. Bahwa ternyata Polda Metrojaya tidak ditarik sebagai pihak ke dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan ini kekurangan pihak, sehingga gugatan ini patut dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

5. Bahwa hal-hal yang telah TERGUGAT I dan TERGUGAT II (selanjutnya disebut PARA TERGUGAT) kemukakan di Dalam Eksepsi, mohon dianggap termuat di Dalam Pokok Perkara ini.
6. Bahwa PARA TERGUGAT menolak seluruh gugatan PARA PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas.
7. Bahwa PARA TERGUGAT adalah pendiri perseroan PT. Elang Kurniasakti yang didirikan berdasarkan Akta No. 105 tanggal 15 Januari 1992 tentang Perseroan Terbatas PT. Elang Kurniasakti yang dibuat oleh dan dihadapan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 881/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notaris Mutiara Hartono, SH. yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI dengan keputusan No. C2-2217HT01.01.TH.93 tanggal 15 April 1993.

8. Bahwa pada saat pendirian PT. Elang Kurniasakti, modal dasarnya adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terbagi dalam 1000 (seribu) lembar saham dengan nilai saham perlembarannya adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Adapun susunan organ perseroan pada saat itu adalah :

- Direktur : Meilisa Nurmawan (TERGUGAT I)
- Komisaris : Hanapi Nurmawan (TERGUGAT II)

9. Bahwa berikutnya telah terjadi perubahan-perubahan anggaran dasar perseroan, antara lain mengenai peningkatan modal menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang terbagi dalam 2000 (dua ribu) lembar saham dengan nilai saham perlembarannya adalah Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah). Dari perubahan-perubahan tersebut, susunan organ perseroan dan pemegang saham dari PT. Elang Kurniasaksi juga berubah yang pada akhir 2009 adalah sebagai berikut :

- Komisaris : Meilisa Nurmawan (TERGUGAT I)

Jumlah saham sebanyak 1.600 (satu juta enam ratus) lembar saham senilai Rp. 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah)

- Direktur : Hanapi Nurmawan (TERGUGAT II)

Jumlah saham sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

- Direktur Utama : Lianawaty Nurmawan (PENGGUGAT I)

Jumlah saham sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 881/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejak PENGGUGAT I menjadi Direktur Utama, maka PENGGUGAT I yang aktif mengurus perseroan, adapun PARA TERGUGAT cenderung pasif dan hanya sekali-kali datang ke kantor PT. Elang Kurniasakti di Kawasan Industri Terpadu Indonesia China (Kitic) Bekasi, ketika sekali-kali datang ke kantor tersebut, tidak terjadi apa-apa.
11. Bahwa pada akhir 2019, ketika saat itu TERGUGAT II datang ke kantor PT. Elang Kurniasakti, kali ini TERGUGAT II dihadang oleh Penjaga dan dilarang masuk yang disodori surat dari Pengacara sebagai kuasanya PENGGUGAT I agar menghubunginya, sehingga akhirnya TERGUGAT II tidak dapat masuk terus pulang.
12. Bahwa mendapati kenyataan demikian, akhirnya PARA TERGUGAT berusaha mencari tahu apa yang terjadi, kemudian diketahui bahwa sejak bulan Mei tahun 2011 secara diam-diam yang tanpa diketahui oleh PARA TERGUGAT, seluruh saham PARA TERGUGAT telah beralih kepada PARA PENGGUGAT dan susunan organ perseroan pun berubah, dimana PARA TERGUGAT tidak lagi menjabat apapun, yaitu sebagai berikut :
 - Direktur : Lianawati Nurmawan (PENGGUGAT I)

Jumlah saham sebanyak 1.020 (seribu dua puluh) lembar saham senilai Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah)
 - Komisaris : Novia Magdalena (PENGGUGAT II)

Jumlah saham sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) lembar saham senilai Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah)
13. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT tidak pernah mengalihkan saham miliknya di PT. Elang Kurniasakti kepada PARA PENGGUGAT, maka PARA TERGUGAT melaporkan PARA PENGGUGAT kepada Polda Metrojaya sebagaimana LP No. Pol : LP/6684/XI/YAN.2.5/2020/SPKT PJM tanggal 11 Nopember 2020, akan tetapi kemudian penyelidikannya

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 881/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihentikan, oleh karena itu PARA TERGUGAT melaporkannya lagi sebagaimana LP No. Pol : LP/1245/III/YAN.2.5/2021/SPKT PJM tanggal 5 Maret 2021.

14. Bahwa setelah PARA TERGUGAT mengajukan laporan tersebut, kemudian PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ini, dari gugatan inilah PARA TERGUGAT baru mengetahui peralihan saham milik PARA TERGUGAT di PT. Elang Kurniasakti, sebagaimana dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 14.1. Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan para pemegang saham dari PT. Elang Kurniasakti yang perubahan anggaran dasar terakhirnya tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Elang Kurniasakti No. 11 tanggal 24 Juli 2019 yang telah diberitajukan dan dicatat berdasarkan Surat Menteri Hukum dan HAM No. : AHU-AH.01.03-0312918 tanggal 13 Agustus 2019 (*vide* : Posita 1 gugatan).

- 14.2. Bahwa komposisi kepemilikan saham PT. Elang Kurniasakti yaitu PENGGUGAT I sebesar 1.020 (seribu dua puluh) saham atau 51% (lima puluh satu persen) sedangkan PENGGUGAT II sebesar 980 (sembilan ratus delapan puluh) saham atau 49% (empat puluh sembilan persen) (*vide* : Posita 2 gugatan).

- 14.3. Bahwa kepemilikan saham atas nama PARA PENGGUGAT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Elang Kurniasakti No. 07 tanggal 9 Mei 2011 yang dibuat digadapan TURUT TERGUGAT (Rr. Y. Tutiek Setia Murni, S.H., M.H. yang diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Departemen Hukum dan HAM RI dalam suratnya No. AHU-AH.01.10-15191 tanggal 20 Mei 20011, hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Pemegang Saham PT. Elang Kurniasakti yang ditanda tangani oleh PENGGUGAT I tanggal 6 Mei 2011, PENGGUGAT II 9 Mei

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 881/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011, TERGUGAT I tanggal 6 Mei 2011 dan TERGUGAT II tanggal 6 Mei 2011 (*vide* : Posita 3 gugatan).

14.4. Bahwa Surat Keputusan Para Pemegang Saham PT. Elang Kurniasakti yang disetujui oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II selaku Para Pemegang Saham yang baru tersebut ditindaklanjuti dengan pelaksanaan jual-beli saham antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang selanjutnya dituangkan dalam Akta-akta Penyimpanan (Depot) pada TURUT TERGUGAT tertuang antara lain dalam :

- a) Akta Penyimpanan (Depot) Jual Beli Saham PT. Elang Kurniasakti No. 08 tanggal 9 Mei 2011 antar TERGUGAT II dengan PENGGUGAT I;
- b) Akta Penyimpanan (Depot) Jual Beli Saham PT. Elang Kurniasakti No. 09 tanggal 9 Mei 2011 antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT I;
- c) Akta Penyimpanan (Depot) Jual Beli Saham PT. Elang Kurniasakti No. 10 tanggal 9 Mei 2011 antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT II.

15. Bahwa PARA TERGUGAT tidak pernah menanda tangani Surat Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Pemegang Saham PT. Elang Kurniasakti pada tanggal 6 Mei 2011 tersebut, juga tidak pernah menjual dan menanda tangani surat jual-beli saham miliknya di PT. Elang Kurniasakti dengan PARA PENGGUGAT, oleh karena itulah PARA TERGUGAT melaporkannya kepada Polda Metrojaya yang oleh PARA PENGGUGAT laporan tersebut digugat sebagai perbuatan melawan hukum.

16. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT melaporkan PARA PENGGUGAT kepada Polda Metrojaya tersebut, bukan merupakan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 BW, sebagai berikut :

- a. Unsur "*perbuatan melawan hukum*" ini tidak terpenuhi, karena perbuatan melaporkan pidana bukan merupakan perbuatan melawan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 881/PDT/2022/PT DKI



hukum, melainkan adalah perbuatan yang sesuai hukum, antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP yang menyatakan : *"Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis"*. Adapun perbuatan melawan hukum adalah apabila yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT adalah main hakim sendiri (*eigenrichting*).

- b. Unsur "kesalahan" ini tidak terpenuhi, karena melaporkan pidana adalah perbuatan yang sesuai hukum, maka tentu tidak ada kesalahan.
- c. Unsur "kerugian" ini tidak terpenuhi, karena kehadiran seorang terlapor dalam pemeriksaan suatu laporan dugaan tindak pidana, merupakan kewajiban selaku Warga Negara berdasarkan Undang-undang yang harus dipenuhi dengan segala konsekwensinya yang tidak dapat diklaim sebagai kerugian.
- d. Unsur "adanya hubungan sebab akibat (*causal*) antara kerugian dan perbuatan" ini tidak terpenuhi, karena dengan tidak terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kerugian tersebut di atas, maka tidak ada hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan.

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena perbuatan melaporkan dugaan tindak pidana itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maka seluruh gugatan PARA PENGGUGAT mengenai :

- agar PARA TERGUGAT dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;
- agar PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT tersebut;
- agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta-harta sebagaimana dimaksud tersebut;
- agar PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara tersebut;

adalah patut untuk ditolak.

18. Bahwa selain dan selebihnya gugatan PARA PENGGUGAT tersebut patut untuk ditolak, karena hal tersebut tidak benar dan atau tidak berdasar atau setidak-tidaknya tidak ada relevansinya sehingga patut untuk dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR, PARA TERGUGAT memohon agar PARA PENGGUGAT dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA TERGUGAT memohon agar kiranya Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi dari PARA TERGUGAT.
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Pebruari 2022 Nomor 432/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 29/SRT.PDT.BDG/2022/PN.Jkt.Pst Jo. Nomor :432/Pdt.G /2021/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Pebruari 2022 yang dibuat oleh Mustafa Djafar, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 432/Pdt.G/2021/PN JKT PST., tanggal 10 Pebruari 2022 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I semula

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 881/PDT/2022/PT DKI



Tergugat I ,Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 9 Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat menyerahkan Memori Banding tertanggal 12 April 2022 berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani tanggal 12 April 2022 oleh RINA ROSANAWATI. ST,S.H.,M.H., Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan selanjutnya diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I ,Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 11 Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ,Para Terbanding semula Para Tergugat menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Juni 2022 berdasarkan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani tanggal 15 Juni 2022 oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan selanjutnya diberitahukan dan diserahkan kepada pihak para Pembanding semula para Pengugat pada tanggal 17 Juni 2022;

Menimbang, bahwa demikian pula sesuai dengan Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Banding Nomor 432/Pdt.G/2021/PN.Jkt,Pst tersebut, telah diberitahukan dengan resmi kepada para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 17 Juni 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan kepada para Terbanding semula para Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 10 Mei 2022 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah hari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 881/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Februari 2022, dalam perkara Nomor 432/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 18 Februari 2022 sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a quo sangat merugikan PARA PEMBANDING / semula PARA PENGGUGAT karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak cermat dan tidak lengkap dalam pertimbangan hukumnya dengan tidak memberikan pertimbangan berkaitan dengan adanya Laporan Polisi yang diajukan berulang kali oleh TERBANDING I semula TERGUGAT I terhadap PARA PEMBANDING / semula PARA PENGGUGAT padahal berkaitan dengan persoalan yang sama dan telah terdapat penghentian penyelidikan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 432/Pdt.G/2021/PN.JKT.PST. tanggal 10 Februari 2022 merupakan Putusan yang tidak lengkap atau tidak cukup dipertimbangkan / tidak sempurna pertimbangan hukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd), sehingga merupakan putusan yang cacat hukum, tidak adil, tidak benar dan tidak memenuhi ketentuan dari peraturan perundang-undangan sehingga patut untuk diperbaiki dan disempurnakan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
- Bahwa pada pertimbangan hukumnya di dalam Putusannya, Majelis Hakim telah mengklasifikasikan adanya permasalahan hukum. Yaitu

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 881/PDT/2022/PT DKI



sehubungan dengan pokok gugatan PARA PEMBANDING yang memang adalah mengenai adanya Laporan Polisi yang dibuat secara berulang kali yang dilakukan oleh TERBANDING I yang didukung oleh TERBANDING II. Fakta adanya Laporan Polisi berulang kali terdapat dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana disebutkan dalam halaman 28 alinea 1 Putusan, sebagai berikut:

“... Pada gilirannya Laporan Polisi berulang-ulang yang dilakukan oleh Tergugat I yang didukung oleh Tergugat II tersebut telah mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian materiil maupun immateriil dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi kategori perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) yang merugikan Para Penggugat menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata...”

- Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 432/Pdt.G/2021/PN.JKT.PST tanggal 10 Februari 2022 tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang berkaitan dengan adanya Laporan Polisi yang berulang kali dan adanya Penghentian Penyelidikan terhadap Laporan Polisi sebelumnya. Majelis Hakim di dalam Putusannya kurang memberikan pertimbangan terhadap adanya fakta-fakta lain yang sebenarnya masih berhubungan dengan petitum pokok atau utama sebagai bahan pembahasan dan pembuktiannya.
- Bahwa gugatan PARA PEMBANDING adalah sehubungan dengan adanya Laporan Polisi yang dilakukan secara berulang kali yang dibuat oleh TERBANDING I dan didukung oleh TERBANDING II. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam gugatan tersebut memiliki fakta bahwa terhadap Laporan Polisi sebelumnya, yang sama dalam obyek, subyek, dan materi perkaranya, telah dihentikan penyelidikannya oleh pihak kepolisian. Fakta itu telah Pembanding ungkapkan dan dalilkan dengan jelas dalam Gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pembanding semula para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 881/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.:432/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst,tanggal 10 Pebruari 2022;

Mengadili sendiri,memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terbanding I/semula Tergugat I dan Terbanding II/semula Tergugat II baik Bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) yang merugikan Para Pembanding /semula Para Penggugat;
3. Menghukum Terbanding I/ semula Tergugat I dan Terbanding II/semula Tergugat II baik secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami Pembanding I/semula Penggugat I secara materiil sebesar Rp.457.580.779,-(empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Dan kerugian Immateriil sebesar Rp.5.000.000.000.-(lima milyar rupiah);
4. Menghukum Terbanding I/semula Tergugat I dan Terbanding II/semula Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian yang dialami Pembanding II/semula Penggugat II secara materiil sebesar Rp.182.366.675,-(seratus delapan puluh dia juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah). Dan kerugia Immateriil sebesar Rp.5.000.000.000.-(lima milyar rupiah);
5. Menyatkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga.Yaitu terhadap:
 - (i) Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan No.02969 seluas 77 m2 dengan bangunan permanen di atasnya,terletak di Jl.Mangga Dua Raya No.2 B-15,Pinangsia,Taman Sari,Jakarta Barat.Berdasarkan Surat Ukur No.24 2005 Nama Pemegang Hak : Meilisa Nurmawan.
 - (ii) Sebidang tanah kosong darat Hak Milik No.1680 seluas 1.000m2 dengan tanda-tanda batas patok besi I sampai dengan VII yang berdiri di atas batas. Memenuhi yang ditentukan Peraturan Menteri

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 881/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 pasal 22, berdasarkan Gambar situasi No.1641/1997. Nama Pemegang Hak : Meilisa Nurmawan.

6. Mengukum Turut Terbanding /semula Turut Tergugat untuk mematuhi Putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Para Terbanding/semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari para Pembanding semula para Penggugat, para Terbanding semula para Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Jakarta Pusat yang dalam pokok perkara ini telah menolak gugatan PARA PEMBANDING (semula PARA PENGGUGAT) untuk seluruhnya berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam Hal. 29 Alinea 2 s.d Hal. 30 Aline 2 Putusan-nya tersebut, telah benar dan tepat. Oleh karena itu PARA TERBANDING (semula PARA TERGUGAT) memohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan-nya baik dengan pertimbangan hukum yang sama, ataupun dengan pertimbangan hukum yang berbeda.
2. Bahwa perbuatan PARA TERBANDING (semula PARA TERGUGAT) melaporkan PARA PEMBANDING (semula PARA PENGGUGAT) sebanyak 2 kali kepada Polda Metrojaya atas dugaan tindak pidana dalam peralihan saham PT. Elang Kurniasakti, bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daaa*) dalam Pasal 1365 BW, karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdiri dari:
1. adanya perbuatan melawan hukum., 2. Adanya kesalahan (*schukd*) berupa: kesengajaan; atau kelalaian., 3. Adanya kerugian., 4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal*) antara perbuatan dan kerugian; tidak terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena perbuatan PARA TERBANDING (semula PARA TERGUGAT) melaporkan PARA PEMBANDING (semula PARA PENGGUGAT) sebanyak 2 kali kepada Polda Metrojaya atas dugaan tindak pidana dalam peralihan saham PT. Elang Kurniasakti bukan perbuatan melawan hukum, maka pertimbangan hukum Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini yang telah menolak petitum gugatan PARA PEMBANDING (semula PARA PENGGUGAT) selain dan selebihnya yang merupakan petitum "accessoir" yang bergantung pada petitum perbuatan melawan hukum sebagai petitum pokok-nya, ialah penolakan terhadap ganti rugi, Sita jaminan dan biaya perkara tersebut, telah benar dan tepat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Terbanding semula para Tergugat memohon kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dan Memori Banding dari Para Pemohon Banding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 432/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. tanggal 10 Februari 2022.
3. Menghukum PARA PEMBANDING (semula PARA PENGGUGAT) untuk membayar seluruh biaya perkara sampai tingkat banding ini.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi Memori Banding dan kontra Memori Banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Februari 2022 Nomor 432/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Pst, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Februari 2022 Nomor

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 881/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

432/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Pst, termasuk mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh karena itu disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang keberatan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa perbuatan /Tindakan Para Tergugat yang telah melaporkan Para Penggugat ke Polda Metro Jaya adalah bukan perbuatan melawan hukum sehingga dengan segala upaya pembuktian yang telah pembuktian yang telah dilakukan oleh para pihak melalui alat bukti suratnya masing-masing dan ternyata perbuatan/tindakan Para Tergugat yang telah melaporkan Para Penggugat ke Polda Metro Jaya ternyata adalah bukanlah perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya. Atas keadaan tersebut Para Pengggugat mengajukan Memori Banding yang menegaskan bahwa Putusan No.432/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Februari 2022 merupakan putusan yang tidak lengkap atau tidak cukup dipertimbangkan/tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*Onvoldoende Gemotiveerd*) ,sehingga merupakan putusan yang cacat hukum,tidak adil,tidak benar dan tidak memenuhi ketentuan dari peraturan perundang-undangan ;

Menimbang bahwa dengan latar belakang keadaan yang demikian itu , dimana Para Penggugat menyimpulkan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata adalah tidak tepat sehingga sehingga Memori Banding dari Pembanding haruslah dikesampingkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 881/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa mengenai alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh para Pembanding semula para Penggugat di dalam Memori Bandingnya, ternyata dari alasan-alasan tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai permintaan para Pembanding semula para Penggugat, maka Memori Banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Februari 2022 Nomor 432/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan , terutama Undang- Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, KUH Perdata, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (Herzien Inlandsch Reglement) dan Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering (RV) serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Februari 2022 Nomor 432/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst yang dimohonkan banding tersebut.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 881/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para Pembanding semula para Penggugat membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, oleh kami SITI FARIDA MT, S.H.,M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, BUDI HAPSARI, S.H.,M.H. dan ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu ROMA SIALLAGAN, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SITI FARIDA MT, S.H., M.H.

SITI FARIDA MT, S.H., M.H.

ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H.

2. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ROMA SIALLAGAN, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai : Rp10.000.00
2. Redaksi : Rp10.000.00
3. Biaya Proses: Rp130.000.00

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 881/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 31 dari 30 Putusan Nomor 881/PDT/2022/PT DKI